



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD Prof. Dr. MA. HANAFIAH SM**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KABUPATEN TANAH DATAR,
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT SEMENTARA : **MERAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA. Hanafiah SM
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jalan Bundo Kandung No. 1 Batusangkar, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa DPLH yang disahkan pada tahun 2010 dan Izin Lingkungan disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar No. 04/IL/PMPTSP-NAKER-2018 tanggal 12 April 2018.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Taat	a. Sudah mempedomani dokumen/Izin Lingkungan terkait luas area sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen seluas 21.800 m ² ; b. Telah melakukan pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Tidak taat	Belum menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan secara rutin kepada Dinas Perkim-LH Kab. Tanah Datar dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
2. Tetap mempedomani dokumen/Izin Lingkungan dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan, khususnya terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Tidak Taat	Belum memiliki izin pembuangan air limbah dan sedang mengurus izin tersebut dengan menyampaikan surat permohonan melalui surat Direktur RSUD Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar No. 600/358/Bidjang/RSUD/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah, telah diverifikasi oleh DPMPTSP dan Dinas perkim LH Kab. Tanah Datar, telah lengkap secara administrasi namun belum lengkap secara teknis (pemenuhan baku mutu 3 bulan berturut – turut).
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	Memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL dengan titik koordinat LS: 00°27'2,75" dan BT: 100°36'2,78".
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	51%	Tidak memantau parameter debit harian sesuai dengan Permen LHK No. P.68/ MENLHK/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Belum rutin melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbah pada titik penaatan. Data yang dilaporkan hanya bulan Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, Maret 2019, April 2019 dan Juni 2019 namun pada bulan Mei 2019 pihak RSUD melakukan pengambilan sampel air limbah tetapi pengujian laboratorium tidak dilakukan karena keterlambatan dalam mengantarkan sampel air limbah, parameter debit tidak pernah dipantau (Ketaatan 0%).
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	43%	Terdapat parameter yang melebihi baku mutu yaitu - parameter total coliform melebihi baku mutu pada bulan juli, agustus, september dan november 2018. - parameter amoniak pada bulan november 2018
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	71%	Hasil pemantauan Tim Proper Daerah parameter BOD 5 dan Total Coliform tidak memenuhi baku mutu.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Tidak taat	Belum memenuhi semua ketentuan teknis, seperti tidak memasang <i>flowmeter</i> , tidak mengukur pH dan debit harian.

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air.

C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Dr. Hanafiah SM taat terhadap titik penaatan, Ketaatan terhadap parameter baku mutu, namun tidak taat terhadap Izin, pelaporan, pemenuhan baku mutu sampel data primer dan sekunder serta ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera memperbaiki kinerja IPAL sehingga semua parameter memenuhi baku mutu, sebagai salah satu persyaratan diterbitkannya Izin Pembuangan Air limbah yang ditetapkan oleh Dinas Perkim-LH Tanah Datar.
2. Wajib menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaaatan pemantauan	Tidak taat	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki 2 (dua) sumber emisi berupa genset masing-masing berkapasitas 150 kVA dan 500 kva dan digunakan pada kondisi darurat.- Belum melakukan pemantauan kualitas udara pada sumber emisi dimaksud.- Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien semester II 2018, namun belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien semester I tahun 2019.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Penanggung jawab kegiatan belum menyampaikan laporan secara periodik sesuai ketentuan
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	Penanggung jawab kegiatan belum melakukan pemantuan kualitas udara pada sumber emisi yang dimiliki.
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Tidak taat	Terdapat beberapa ketentuan teknis cerobong genset yang belum dipenuhi, antara lain tidak ada lubang sampling dan sarana sampling.

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara.

C. Ringkasan Pnaatan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan rumah sakit tidak taat terhadap semua ketentuan terkait pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang diatur dalam izin/dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi titik penaaatan, pelaporan, parameter baku mutu emisi, pemenuhan baku mutu emisi, dan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penaaatan pengendalian pencemaran udara sesuai periode sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Wajib melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali

sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

3. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara
4. Wajib menjaga kualitas emisi cerobong sehingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Wajib melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Belum memiliki izin (masih dalam proses)	---	---	- Belum memiliki izin penyimpanan limbah B3. - Sudah mengajukan izin penyimpanan limbah B3 kepada DPMPTSP Kabupaten Tanah Datar surat no. 660/359/Penunjang/RSUD/2018 pada tanggal 19 April 2018, namun belum memenuhi ketentuan teknis dan belum dapat diterbitkan izinnya oleh DPMPTSP

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Limbah Infeksius	Ton	22.2882	8.8452		Disimpan di TPS LB3
				13.4430		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin pengolah PT. Wastec International dan Wahana Pamunah Limbah Industri
	Lampu TL	Ton	No data	No data		Tidak diketahui jumlahnya
	Oli bekas	Ton	0	0		
TOTAL		Ton	22.2882	22.2882	-	
Persentase					-	

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Petaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Petaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	68%	---	√	- TPS limbah B3 belum memiliki izin. - Pemenuhan ketentuan teknis TPS LB3 68%
Petaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian petaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % petaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin, memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLHK, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Petaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	---	√	Belum melakukan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 limbah lampu TL yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	---	√	Kegiatan belum melaporkan pengelolaan limbah B3 secara rutin
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	---	√	Kegiatan belum memiliki izin TPS limbah b3 (sudah mengajukan pengurusan izin ke Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar, namun masih belum memenuhi seluruh ketentuan teknis TPS LB3.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	Terdapat beberapa ketentuan teknis TPS limbah B3 yang belum dipenuhi oleh pihak kegiatan.
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3 (di bawah unit Instalasi Penyehatan Lingkungan).
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	Semua limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri (telah dikelola (100%).
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengolah dan pengangkut.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Petaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
2. Wajib segera menyelesaikan pengurusan izin TPS limbah B3 (memenuhi semua persyaratan teknis) dan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar terkait pengurusan dimaksud.
3. Wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengelola semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
4. Wajib melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
5. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tetap memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
7. Wajib menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada Dinas PerkimLH Kabupaten Tanah Datar dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit kontainer sampah tertutup dan namun masih dijumpai adanya ceceran air lindi di sekitar lokasi perletakan kontainer.
4.	Frekuensi pangangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Sampah disekitar TPS berserakan, dan terdapat air lindi yang mengalir ke drainase lingkungan.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Memiliki 1 (satu) unit tempat sampah terpilah, dan beberapa unit tempat sampah terpilah dua. Pemilahan juga dilakukan di TPS khusus sampah kardus dan botol.
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Dipilah \pm 25% dari seluruh sampah domestik.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Tidak memiliki bangunan khusus pengolahan sampah
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan	---

	produk	
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari)	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	0%
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di area rumah sakit dan tanaman penghijauan di 25% lokasi.

B. Kesimpulan

Telah melakukan pengelolaan sampah dan pemilahan menjadi sampah infeksius dan sampah non infeksius, seluruh lingkungan rumah sakit dalam kondisi bersih dan terawat.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib tetap menggunakan kontainer tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.
2. Memastikan kontainer sampah tidak bocor agar air lindi tidak menyebabkan bau.
3. Wajib tetap menjaga kebersihan di semua ruangan.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

Sumber air bersih RSUD MA Hanafiah SM berasal dari PDAM.